

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 133 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PASANGKAYU
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Kode Daerah: 3305

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
1.	Nama	-	-	-																								
2.	Objek	-	-	-																								
3.	Subjek	-	-	-																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 126) Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8 (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KLASIFIKASI</th> <th>JENIS FASILITAS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pasar Kelas 1</td> <td>a. los</td> <td>Rp. 10.000/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. kios</td> <td>Rp. 10.000/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. koridor</td> <td>Rp. 8.000/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. pelataran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- dibawah 2 meter</td> <td>Rp. 2.000/hari pasar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- 2 meter keatas</td> <td>Rp. 1.500/hari pasar</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KLASIFIKASI	JENIS FASILITAS	TARIF	Pasar Kelas 1	a. los	Rp. 10.000/bulan		b. kios	Rp. 10.000/bulan		c. koridor	Rp. 8.000/bulan		d. pelataran			- dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar		- 2 meter keatas	Rp. 1.500/hari pasar				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
KLASIFIKASI	JENIS FASILITAS	TARIF																										
Pasar Kelas 1	a. los	Rp. 10.000/bulan																										
	b. kios	Rp. 10.000/bulan																										
	c. koridor	Rp. 8.000/bulan																										
	d. pelataran																											
	- dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar																										
	- 2 meter keatas	Rp. 1.500/hari pasar																										

1

AM


		Pasar Kelas 2	a. los	Rp. 60.000/bulan		
			b. kios	Rp. 120.000/bulan		
			c. koridor	Rp. 60.000/bulan		
			d. pelataran			
			- dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar		
			- 2 meter keatas	Rp. 2.000/hari pasar		
		Pasar Kelas 3	a. los	Rp. 15.000/bulan		
			b. kios	Rp. 20.000/bulan		
			c. koridor	Rp. 14.000/bulan		
			d. pelataran			
			- dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar		
			- 2 meter keatas	Rp. 2.000/hari pasar		
		Pusat Pertokoan	a. kios bagian bawah	Rp. 200.000/bulan		
			b. kios bagian atas	Rp. 190.000/bulan		
			c. los bagian bawah	Rp. 180.000/bulan		
			d. los bagian atas	Rp. 170.000/bulan		
8.	Wilayah Pemungutan	-			-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-	-
11.	Penagihan	-			-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-			-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR			Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR	Disempumakan.

	1 TAHUN 2004 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.	2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.	
--	--	---	--



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah


Lisbon Sirait